



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR: PK. 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN SAR NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan SAR Nasional harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang mengatur tentang pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, serta berkompetensi tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali tentang Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 09 Tahun 2012;
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
 8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24 Tahun 2012;
 9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Latihan Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang lowong di Lingkungan Badan SAR Nasional.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Panitia Pengadaan CPNS adalah Pejabat di Lingkungan Basarnas yang dibentuk oleh Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan pengadaan CPNS.
5. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pencarian dan pertolongan.
6. Kepala Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Basarnas.

Pasal 2

Peraturan ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan CPNS Basarnas.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengadaan CPNS Basarnas dilakukan untuk mengisi formasi PNS yang lowong dengan jumlah dan nomenklatur jabatan serta kualifikasi pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Pengadaan CPNS Basarnas didasarkan atas syarat-syarat umum yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, dan persyaratan khusus sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh Basarnas.

Pasal 5

- (1) Pengadaan CPNS Basarnas dilakukan secara terpusat.
- (2) Teknis pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Kantor SAR dan Balai Diklat.
- (3) Teknis pelaksanaan pengadaan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibimbing dan diawasi oleh Panitia Pusat Basarnas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pengadaan CPNS dibentuk panitia pengadaan.
- (2) Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Panitia Pusat dan Panitia Kantor SAR dan Balai Diklat.

- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Ketua Pelaksana;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Panitia Pengadaan CPNS bertugas:
- a. menyiapkan pelaksanaan seleksi;
 - b. menentukan tempat seleksi;
 - c. melakukan penilaian hasil seleksi;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 7

Pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas meliputi :

- a. pengadaan untuk tenaga administratif;
- b. pengadaan untuk tenaga teknis; dan
- c. pengadaan untuk tenaga *Rescuer*.

Pasal 8

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS untuk tenaga administratif dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b terdiri atas:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun per 1 Desember;
 - c. memiliki ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN), atau dari Sekolah Menengah Umum (SMU)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat Negeri atau swasta yang berstatus terakreditasi;
 - d. memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurang 2,75 bagi yang berpendidikan S2, S1 dan D3 dengan program studi terakreditasi A atau sekurang-kurangnya 3,00 untuk perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi B;
 - e. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 7 bagi yang berpendidikan SMU/SMK atau yang sederajat;
 - f. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;

- g. tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - i. tidak berkedudukan sebagai CPNS;
 - j. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. sehat jasmani dan rohani;
 - m. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - n. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu karena tuntutan adat; dan
 - o. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelamar tenaga administratif dan tenaga teknis harus lulus seleksi kesehatan dasar.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar dalam pengadaan CPNS di Lingkungan Basarnas untuk tenaga Rescuer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 27 tahun pada pengangkatan sebagai CPNS;
- c. memiliki tinggi badan sebagai berikut :
 - 1. pria minimum 163 cm; dan
 - 2. wanita minimum 155 cm.
- d. memiliki berat badan normal;
- e. memiliki ijazah dari Sekolah Menengah Umum (SMU)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat Negeri atau Swasta yang terakreditasi;
- f. memiliki nilai ijazah sekurang-kurangnya rata-rata 7;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- h. tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- i. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) / anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) / anggota Kepolisian Negara, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

- j. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri;
- k. berkelakuan baik;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;
- n. tidak bertato kecuali pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat;
- o. tidak bertindik terkecuali bagi wanita hanya untuk anting/giwang atau pelamar dari daerah tertentu yang karena tuntutan adat; dan
- p. belum menikah dan bersedia tidak menikah sampai diangkat menjadi PNS; dan
- q. memiliki sertifikat renang.

Pasal 10

- (1) Setiap pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus mengajukan surat lamaran yang ditulis dengan tulisan tangan sendiri.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Badan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian atau kepada Pejabat yang akan ditentukan dalam pengumuman pengadaan CPNS Basarnas.
- (3) Surat Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan lampiran:
 - a. fotocopy ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy transkrip nilai atau daftar nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. pas photo yang ukuran dan jumlahnya akan ditentukan dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas.

Pasal 11

- (1) Pelamar tenaga administratif dan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b yang memenuhi persyaratan administrasi akan diberi tanda peserta seleksi kesehatan dasar.
- (2) Pelamar tenaga *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang memenuhi persyaratan administrasi akan diberi tanda peserta seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar.

Pasal 12

Seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. Pemeriksaan Kesamaptaan, yang terdiri atas:
 1. pengukuran tinggi badan dan penimbangan berat badan;
 2. pemeriksaan postur tubuh, mencakup kepala/muka termasuk panca indera, bahu, tulang belakang/punggung, dada, perut, panggul, lengan, tangan dan jari, tungkai bawah dan telapak kaki dan jari; dan
 3. pengamatan tipe tubuh, sikap dan gerak tubuh.
- b. Pemeriksaan Kesehatan Dasar:
meliputi kesehatan jantung, mata/penglihatan, paru-paru;
- c. Seleksi Ketangkasan:
kemampuan renang minimum 25 meter;
- d. Seleksi Kesegaran Jasmani, yang terdiri atas:
 1. kemampuan lari dalam waktu 12 menit;
 2. kemampuan *pull up* dalam waktu 1 menit;
 3. kemampuan *push up* dalam waktu 1 menit;
 4. kemampuan *sit up* dalam waktu 1 menit; dan
 5. kemampuan *shuttle run* sebanyak 3 kali dengan jarak 10 meter.
- e. Tes *Fobia*:
Fobia ketinggian.

Pasal 13

- (1) Pengukuran tinggi badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a angka 1 dilakukan dengan cara:
 - a. pelamar akan diukur dengan posisi berdiri tegak membelakangi studiometer/ tembok dengan kedua tumit rapat di lantai/ papan dengan dasar, kedua kaki sejajar dengan jarak ± 10 cm;
 - b. kepala, punggung dan tumit menyentuh tiang studiometer/ tembok;
 - c. kedudukan kepala diatur horizontal;
 - d. pengukur menekankan siku-siku (mistar) studiometer pada kepala bagian atas, tetapi tidak terlalu menekan; dan
 - e. pengukur membaca ukuran tinggi sampai sepersepuluh sentimeter.
- (2) Pengukuran berat badan dilakukan dengan cara posisi pelamar berdiri menghadap timbangan dengan kaki berada di tengah-tengah, serta pengukur membaca timbangan berat badan.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan postur tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b angka 1 dilakukan dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. muka/ kepala termasuk indera lahiriah, kemiringan kepala maksimal 4° dan indera lahiriah (mata, hidung, mulut, bibir, telinga, gigi) tidak terdapat kelainan.

- b. bahu:
 - 1. kemiringan dalam batas maksimal 4°;
 - 2. kedudukan bahu yang tampak terlalu menonjol ke depan atau ke atas tidak memenuhi syarat.
 - c. tulang belakang kecembungan atau kecekungan (lordosis dan kyphosis) maksimal 4°; dan
 - d. dada yang tampak terlalu tipis/ceking, pipih tidak memenuhi syarat.
 - e. perut yang terlalu menonjol (gendut) tidak memenuhi syarat.
 - f. panggul yang terlalu menonjol ke belakang (ekstrim) tidak memenuhi syarat.
 - g. tungkai atas dan Lengan:
 - lengan yang terlalu bengkok dan jari-jari putus/hilang tidak memenuhi syarat.
 - h. tungkai bawah dan kaki:
 - 1. penyimpangan tungkai pada bentuk O (*O been* maksimal 4° diukur pada lutut bagian dalam);
 - 2. penyimpangan pada kaki bentuk X (*X been*, maksimal 4°);
 - 3. jari-jari kaki utuh dan tidak cacat;
 - 4. telapak kaki yang rata tidak memenuhi syarat; dan
 - 5. *knee Thrust*, tempurung lutut yang terlalu menonjol ke samping tidak memenuhi syarat.
- (2) Untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih teliti, dilakukan pengamatan dari depan, belakang dan samping.
- (3) Kelainan-kelainan postur tubuh yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi tenaga *Rescuer* yaitu:
- a. *scoliosis* (Tulang belakang bentuk S, sehingga tampak bahu miring);
 - b. *lordosis* (Tulang punggung melengkung ke depan);
 - c. *kyphosis* (Tulang punggung melengkung ke belakang);
 - d. *head a symetris* (kepala tidak simetris);
 - e. *shoulder drop* (bahu yang terlalu rendah);
 - f. *shoulder thrust* (bahu yang terlalu ke depan);
 - g. tungkai O/X been (tungkai bentuk O dan X);
 - h. *foot flat* (telapak kaki datar); dan
 - i. *hip thrust* (pinggul yang terlalu menonjol).

Pasal 15

- (1) Pengamatan tipe tubuh, sikap dan gerak tubuh dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pengamatan secara langsung pada seluruh tubuh pelamar *Rescuer* dalam situasi tanpa pakaian kecuali celana dalam atau celana renang;

- b. pelamar *Rescuer* melakukan gerakan-gerakan ditempat, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, balik kiri, buka tutup tangan dan jari tangannya, memejamkan mata (membidik) dan lain-lain; dan
 - c. pelamar *Rescuer* melakukan gerakan meninggalkan tempat, jalan biasa, langkah tegap dan lain-lain.
- (2) Pengamatan tipe tubuh dikategorikan dalam:
- a. *endomorph* (gemuk);
 - b. *mesomorph* (atletis berotot); dan
 - c. *ectomorph* (kurus).

Pasal 16

Pemeriksaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh Panitia Pengadaan PNS Basarnas.

Pasal 17

Pelaksanaan kemampuan renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara :

- a. start dilakukan secara serentak didalam kolam renang ;
- b. jarak tempuh yang dipersyaratkan minimal 25 meter dan tidak terikat pada salah satu gaya;
- c. kolam renang memiliki kedalaman 2 meter;
- d. pengamanan di dalam kolam renang mutlak harus dilaksanakan oleh penyelenggara; dan
- e. penguji mencatat jarak yang ditempuh untuk diberikan kategori nilai.

Pasal 18

Pelaksanaan kemampuan lari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 1 dilakukan dengan cara:

- a. pelamar *Rescuer* melakukan start dari tempat yang ditentukan dengan memperhatikan aba-aba dari pengawas;
- b. setelah aba-aba dari pengawas pelamar *Rescuer* melakukan lari terus menerus selama 12 menit sampai tanda waktu habis;
- c. setelah peluit panjang berbunyi sebagai tanda waktu habis pelamar *Rescuer* hanya boleh bergerak di tempat dan meletakkan nomor dada; dan
- d. pengawas mencatat jarak tempat berhenti dan menghitung jumlah keliling.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kemampuan *pull up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 2 untuk pria dilakukan dengan cara:

- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* menggantung pada palang dengan sikap kepala tangan menghadap ke depan, ibu jari di bawah palang; dan
 2. badan, kedua kaki dan siku lurus.
 - b. Gerakan:
 1. pelamar *Rescuer* mengangkat tubuh dengan kekuatan lengan sehingga dagu melewati palang;
 2. gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan, dilanjutkan dengan mengangkat tubuh, demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit; dan
 3. satu hitungan dihitung mulai dari menggantung sampai dagu melewati palang.
- (2) Pelaksanaan kemampuan *pull up* untuk wanita dilakukan dengan cara :
- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* berpegangan pada palang dengan sikap kepala tangan menghadap ke belakang, ibu jari di bawah palang dan kaki bertumpu ke tanah;
 2. badan miring 45°, kedua kaki bertumpu di tanah dan siku lurus.
 - b. Gerakan:
 1. pelamar *Rescuer* mengangkat tubuh dengan kekuatan lengan sehingga dagu melewati palang;
 2. gerakan selanjutnya dengan tumpuan kaki tetap pada tanah seperti sikap permulaan, dilanjutkan dengan mengangkat tubuh, demikian diulang terus menerus selama 1 menit; dan
 3. satu hitungan dihitung mulai dari menggantung sampai dagu melewati palang.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kemampuan *push up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 3 untuk pria dilakukan dengan cara:
- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* tiarap, kedua tangan di bawah bahu, kedua lengan dibengkokkan di samping badan;
 2. kedua kaki lurus dengan jari-jari kaki bertumpu di lantai;
 3. jarak antara kedua tangan selebar tubuh.
 - b. Gerakan:
 1. luruskan lengan ke atas sehingga tubuh terangkat dengan kaki dan batang tubuh lurus;
 2. kemudian bengkokkan lengan sehingga tubuh turun, dada hampir menyentuh lantai sedangkan perut tidak boleh menyentuh lantai;
 3. lengan diluruskan kembali dan lakukan gerakan ini berulang-ulang sebanyak mungkin selama 1 menit; dan

4. satu hitungan dihitung mulai dari meluruskan sampai pada sikap turun dengan dada menyentuh lantai.
- (2) Pelaksanaan kemampuan *push up* untuk wanita dilakukan dengan cara:
- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* tiarap, kedua tangan di bawah bahu, kedua lengan dibengkokkan di samping badan;
 2. tungkai atas dan bawah ditekuk dengan sudut 90° dengan lutut bertumpu di lantai;
 3. jarak antara kedua tangan selebar tubuh.
 - b. Gerakan:
 1. luruskan lengan ke atas sehingga tubuh terangkat dengan lutut tetap bertumpu di lantai;
 2. kemudian bengkokkan lengan sehingga tubuh turun, dada hampir menyentuh lantai;
 3. lengan diluruskan kembali dan lakukan gerakan ini berulang-ulang sebanyak mungkin selama 1 menit; dan
 4. satu hitungan dihitung mulai dari meluruskan sampai pada sikap turun dengan dada menyentuh lantai.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kemampuan *sit up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 4 untuk pria dilakukan dengan cara:
- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* berbaring terlentang dengan kedua kaki ditekuk 90° lurus; dan
 2. kedua tangan diletakkan di belakang kepala dengan jari-jari berpegang (dianyam).
 - b. Gerakan:
 1. bangun lalu duduk dan membungkuk sambil menyentuhkan siku dengan lutut yang berlawanan;
 2. kemudian turun berbaring terlentang kembali seperti sikap permulaan;
 3. demikian gerakan diulang sebanyak mungkin selama 1 menit; dan
 4. satu hitungan dihitung mulai dari sikap berbaring sampai siku menyentuh lutut/ paha yang berlawanan.
- (2) Pelaksanaan kemampuan *sit up* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i untuk wanita dilakukan dengan cara:
- a. Sikap permulaan:
 1. pelamar *Rescuer* posisi duduk dengan kedua kaki ditekuk 90°; dan
 2. kedua lengan posisi memeluk lutut.

b. Gerakan:

1. berbaring lalu duduk dengan lengan tidak berkaitan (rileks) sampai kembali posisi sikap permulaan;
2. demikian gerakan diulang sebanyak mungkin selama 1 menit; dan
3. satu hitungan dihitung mulai dari sikap permulaan sampai kembali ke sikap permulaan.

Pasal 22

Pelaksanaan kemampuan *shuttle run* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d angka 5 untuk pria dan wanita dilakukan dengan cara :

a. Sikap permulaan:

1. pelamar *Rescuer* mengambil sikap "start berdiri" di belakang garis start di sebelah kanan tonggak; dan
2. pelamar *Rescuer* menunggu / memperhatikan aba-aba dari pengawas / penguji.

b. Gerakan :

1. setelah ada aba-aba dari pengawas peserta lari menuju tonggak yang didepannya yang berjarak 10 meter dan melalui tonggak tersebut dengan membentuk angka 8;
2. jumlah jarak yang ditempuh adalah 60 meter yang berarti melakukan gerakan 3 kali bolak-balik; dan
3. nilai (score) yang diambil adalah waktu yang digunakan untuk menempuh jarak 6 x 10 meter.

Pasal 23

Pelaksanaan seleksi fobia ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara:

- a. pelamar tenaga *Rescuer* menaiki tower/menara rappelling dengan menggunakan tali pengaman setinggi 15 meter;
- b. pelamar tenaga *Rescuer* di dampingi oleh penyelenggara berdiri ditepi tower/menara rappelling selama 15 detik; dan
- c. penilaian diberikan kepada pelamar *Rescuer* yang mampu bertahan berdiri dengan tenang selama 15 detik.

Pasal 24

(1) Penilaian hasil kesegaran jasmani terdiri atas:

- a. Kesegaran jasmani A berupa lari 12 menit;
- b. Kesegaran jasmani B terdiri dari:
 1. *Pull up* selama 1 menit;
 2. *Push up* selama 1 menit;
 3. *Sit up* selama 1 menit; dan
 4. *Shuttle run* sebanyak 3 kali putaran dengan jarak 10 meter.

- (2) Penilaian hasil kebugaran jasmani b yang mencakup kemampuan *pull up* (PLU), kemampuan *push up* (PU), kemampuan *sit up* (SU), dan kemampuan *shuttle run* (SR) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai kebugaran jasmani B} = \frac{\text{Nilai PLU} + \text{Nilai PU} + \text{Nilai SU} + \text{Nilai SR}}{4}$$

- (3) Nilai hasil seleksi kebugaran jasmani, diperoleh dari total score kemampuan jasmani A ditambah kemampuan jasmani B dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Nilai hasil kebugaran jasmani} = \frac{\text{Nilai Jasmani A} + \text{Nilai Jasmani B}}{2}$$

- (4) Nilai Batas/*Passing Grade* kelulusan nilai hasil kebugaran jasmani adalah ≥ 41 dengan kemampuan *pull up* minimal 2 kali.

Pasal 25

- (1) Hasil Penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar secara lengkap dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran V dan di tandatangani oleh masing-masing penguji.
- (2) Rekapitulasi hasil penilaian seleksi fisik dan kesehatan dasar dituangkan dalam formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan di tandatangani oleh Kepala Kantor SAR selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS Badan SAR Nasional tingkat Kantor SAR.
- (3) Format penilaian hasil seleksi fisik tercantum secara lengkap dalam lampiran VII peraturan ini.

Pasal 26

- (1) Pelamar Tenaga Administratif dan Tenaga Teknis yang lulus seleksi kesehatan dasar diberikan tanda peserta Tes Kompetensi Dasar berupa tes dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).
- (2) Pelamar Tenaga Rescuer yang lulus seleksi fisik dan seleksi kesehatan dasar diberikan tanda peserta Tes Kompetensi Dasar berupa tes dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar dilakukan dengan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).
- (2) Waktu dan tempat pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lebih lanjut dalam pengumuman pengadaan CPNS di lingkungan Basarnas baik melalui media cetak maupun media elektronik.
- (3) Tes kompetensi dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.

Pasal 28

Bagi pelamar tenaga administratif, tenaga teknis, dan tenaga *Rescuer* yang dinyatakan lulus tes kompetensi dasar dan diterima sebagai CPNS Basarnas wajib menyerahkan dan melengkapi berkas administrasi yang jenis dan jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam pengumuman untuk kelengkapan proses pengangkatan CPNS.

Pasal 29

Sekretaris Utama melaksanakan pengawasan terhadap peraturan ini.

Pasal 30

Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kepala Badan yang mengatur mengenai pengadaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Basarnas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2014

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1057

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian


Agung Prasetyo